

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

Jl. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Medan City, North Sumatra 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Prosedur impor tepung pati jagung

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate, PC) , dari Negara asal atau PC for Reekspor dari Negara transit. dan dokumen tambahan seperti PIB, BL, dll
2. Dimasukkan melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dilaporkan secara tertulis atau secara elektronik (PPK-online) sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan (SP-1) selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemasukan dan diserahkan kepada petugas karantina Tumbuhan untuk tindakan karantina tumbuhan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur 1. Pemilik atau kuasanya melaporkan rencana pemasukan komoditas tumbuhan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ / Transit*) Media Pembawa/ Kemasan Kayu/ PSAT*) (SP-1).
2. Penerimaan dokumen PPK on line oleh petugas counter dan diverifikasi oleh petugas Fungsional POPT
3. Dokumen persyaratan lengkap diterbitkan surat Tugas (DP-1)
4. Dokumen tidak lengkap dikembalikan kepengguna jasa untuk melengkapi dokumen
5. Dokumen yang lengkap setelah diverifikasi, diterbitkan DP- 2 dan SP2MP, dikirim ke sistem BICT(Lanjut ke b – 7)
6. Dokumen tidak lengkap /sah diserahkan ke bidang Wasdak
7. Di lakukan Tindakan Karantina Tumbuhan di TPFT atau tempat lain berupa pemeriksaan fisik secara visual dan pengambilan contoh serta diterbitkan laporan pengambilan Contoh Media pembawa (DP-3). Untuk pemeriksaan media pembawa sesuai target pest OPTK dan diterbitkan DP-5 (laporan hasil pemeriksaan laboratorium)
8. Bila hasil laboratorium media pembawa tidak ditemukan OPTK diterbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan (KT-9)
9. Bila hasil laboratorium media pembawa ditemukan OPTK dilakukan perlakuan, penolakan atau pemusnahan.
10. Bendahara PNBP menerima pembayaran jasa karantina

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Belawan

JL. Sulawesi II, Ujung Baru, Belawan, North Sumatera, Belawan I, Medan Kota Belawan,
Medan City, North Sumatra 20411 20411 0616941484

<http://www.bbkbelawan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Belawan

24 Jam

Waktu Pelayanan : 1 (satu) hari (kategori resiko rendah)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2016
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku
pada Kementerian Pertanian, dan PMK No.33 /PMK.02/2016

Pemeriksaan (Rp) 1000/Ton

Pengujian lab. Entomologi (Rp) 10.000/Sampel

Petugas penguji/analisis 2 orang/lab (Rp) 10.000/ orang

Dok. Tindakan Karantina (Rp) 5.000/sertifikat

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan : - SP2MP (Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa) - KT-2 (Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan) - KT-9 (Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan)

Pengaduan Layanan

Melaui telepon, WA dan Aplikasi AyoBeraksi